

PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGITAL BAGI GENERASI MUDA EDUKASI HAK DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI ONLINE DI MA KHAIRUL UMMAH

Amir Firmansyah, Nadhifa Aulia Yasmin, Balqis Nabila, Muhammad Prasetyo Utomo.
Universitas Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

amir.firmansyah@universitas-adhyaksa.ac.id
nadhifa.yasmin@universitas-adhyaksa.ac.id
balqis.nabila@universitas-adhyaksa.ac.id
muhhammad.utomo@universitas-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan aktivitas transaksi online di kalangan generasi muda. Kemudahan akses terhadap berbagai platform perdagangan elektronik memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan risiko berupa penipuan, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak konsumen, serta rendahnya pemahaman mengenai tanggung jawab dalam bertransaksi secara digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa MA Khairul Ummah mengenai hak dan tanggung jawab konsumen digital dalam transaksi online. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahap persiapan dan koordinasi, penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah interaktif dan studi kasus, serta diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi konsep perlindungan konsumen digital, hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik, keamanan data pribadi, tanggung jawab pengguna platform digital, serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dalam transaksi online. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi digital, perlindungan data pribadi, serta kehati-hatian dalam melakukan transaksi elektronik. Kegiatan ini berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sebagai konsumen di era ekonomi digital.

Kata Kunci: perlindungan konsumen digital, transaksi online, generasi muda.

Abstract:

The development of digital technology has driven an increase in online transactions among the younger generation. Easy access to various e-commerce platforms offers many benefits, but it also poses risks such as fraud, misuse of personal data, violations of consumer rights, and a lack of understanding regarding responsibilities in digital transactions. This community service activity aims to improve the understanding of students at MA Khairul Ummah regarding the rights and responsibilities of digital consumers in online transactions. The program was implemented through preparation and coordination phases, legal education sessions using interactive lectures and case studies, as well as discussions and Q&A sessions. The material covered included the concept of digital consumer protection, consumer rights in electronic transactions, personal data security, the responsibilities of digital platform users, and preventive measures against various forms of violations in online transactions. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of digital literacy, personal data protection, and caution when conducting electronic transactions. This activity contributes to shaping a younger generation that is smarter, more critical, and more responsible as consumers in the digital economy era.

Keywords: digital consumer protection, online transactions, younger generation.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi barang maupun jasa. Perkembangan teknologi informasi yang didukung oleh meningkatnya penggunaan internet telah mendorong pertumbuhan transaksi online di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Sebagai kelompok yang tumbuh dan berkembang di era digital, generasi muda memiliki akses yang luas terhadap berbagai platform perdagangan elektronik, mulai dari marketplace, media sosial, hingga aplikasi belanja daring. Kemudahan tersebut memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses informasi, serta beragam pilihan produk yang dapat diperoleh dengan cepat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diwaspadai oleh konsumen digital.

Meningkatnya aktivitas transaksi online diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan konsumen, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, ketidaksesuaian produk, hingga lemahnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Salah satu isu yang paling sering menjadi perhatian adalah keamanan data pribadi yang kerap dikumpulkan dan dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik. Dalam transaksi digital, data pribadi menjadi aset yang bernilai tinggi sehingga rentan mengalami kebocoran maupun penyalahgunaan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Penelitian Maharani dan Prakoso (2024) menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen digital karena berkaitan langsung dengan hak konsumen atas keamanan dan privasi dalam melakukan transaksi elektronik (Maharani & Prakoso, 2024).

Selain aspek keamanan data, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik juga menjadi

isu yang semakin relevan. Putra, Pratama, dan Susilo (2024) menjelaskan bahwa perkembangan perdagangan elektronik menuntut adanya pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban konsumen, terutama setelah diberlakukannya regulasi terbaru yang mengatur perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah kerugian yang dapat timbul akibat rendahnya literasi digital masyarakat (Putra et al., 2024).

Di sisi lain, kemajuan ekonomi digital turut memperluas penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi yang melibatkan pengelolaan data konsumen dalam jumlah besar. Penelitian Wijaya, Ilona, Gultom, dan Handayani (2025) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan digital. Tanpa adanya kesadaran mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi, konsumen berpotensi menjadi korban penyalahgunaan data maupun tindak kejahatan siber lainnya (Wijaya et al., 2025).

Perlindungan konsumen digital juga tidak dapat dilepaskan dari peran regulasi yang mengatur aktivitas elektronik di Indonesia. Gustryan dan Hoesein (2025) menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak pengguna layanan digital. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen (Gustryan & Hoesein, 2025).

Lebih lanjut, Simanjuntak, Anjawai, Permatasari, dan Rachmadhanto (2025) mengemukakan bahwa masih banyak konsumen yang menyetujui berbagai ketentuan digital tanpa memahami konsekuensi hukum maupun risiko penyalahgunaan data

yang mungkin timbul. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan literasi digital sejak usia sekolah agar generasi muda mampu menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi online (Simanjuntak et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi mengenai perlindungan konsumen digital bagi siswa MA Khairul Ummah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan tanggung jawab konsumen dalam transaksi online, pentingnya perlindungan data pribadi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai risiko yang muncul dalam aktivitas perdagangan elektronik di era digital.

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan untuk memastikan materi mengenai perlindungan konsumen digital dapat dipahami dengan baik oleh siswa MA Khairul Ummah sebagai bagian dari generasi muda yang aktif melakukan transaksi online.

1. Persiapan dan Koordinasi

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi antara tim pelaksana dan pihak MA Khairul Ummah untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis kegiatan. Pada tahap ini, tim menyusun materi penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta sebagai pengguna aktif platform digital. Materi difokuskan pada perlindungan konsumen digital, hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online, keamanan data pribadi, serta berbagai risiko yang dapat muncul dalam aktivitas perdagangan elektronik.

2. Penyuluhan Hukum

Tahap inti kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif yang didukung dengan media presentasi dan penyampaian studi kasus. Materi yang diberikan meliputi pengertian perlindungan konsumen digital, hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik, tanggung jawab konsumen saat berbelanja secara online, pentingnya menjaga data pribadi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap penipuan dan penyalahgunaan informasi dalam transaksi digital. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada tahap akhir, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan berbagai pengalaman maupun permasalahan yang berkaitan dengan transaksi online. Diskusi dilakukan secara terbuka untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai konsumen digital. Melalui interaksi dua arah ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan literasi digital, bersikap lebih kritis dalam bertransaksi, serta memahami pentingnya perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Universitas Adhyaksa di MA Khairul Ummah berlangsung dengan lancar dan memperoleh respons yang sangat positif dari pihak sekolah maupun para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh siswa yang termasuk dalam

kelompok generasi muda yang aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk melakukan transaksi online melalui berbagai platform e-commerce dan media sosial. Materi mengenai perlindungan konsumen digital, hak dan tanggung jawab konsumen, serta keamanan dalam bertransaksi secara elektronik terbukti mampu menarik perhatian peserta karena memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas mereka sehari-hari.

Selama kegiatan berlangsung,



tingkat partisipasi siswa terlihat cukup tinggi. Banyak peserta yang aktif mengajukan pertanyaan serta memberikan tanggapan terhadap contoh kasus yang disampaikan oleh pemateri. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa pendekatan interaktif yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu-isu hukum yang berkembang di era digital. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual sehingga mudah dipahami meskipun sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan hukum yang mendalam.

Selain memberikan pemahaman mengenai konsep perlindungan konsumen digital, kegiatan ini juga memperkenalkan berbagai bentuk risiko yang dapat muncul dalam transaksi online, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, serta praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Melalui pembahasan kasus-kasus yang dekat dengan kehidupan remaja, siswa mulai memahami bahwa setiap transaksi elektronik tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga

mengandung konsekuensi hukum yang perlu dipahami oleh setiap pengguna platform digital.

Dari hasil pengamatan tim pelaksana, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan kembali hak-hak konsumen digital, pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami kerugian dalam transaksi online. Beberapa siswa juga mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam perdagangan elektronik dan menjelaskan upaya pencegahannya secara mandiri.

Pihak MA Khairul Ummah memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini karena dinilai relevan dengan kebutuhan peserta didik di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab konsumen dianggap penting untuk membentuk karakter siswa yang lebih kritis, cermat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi Universitas Adhyaksa dalam meningkatkan literasi hukum dan literasi digital di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai perlindungan konsumen



digital serta pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi online. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum yang bersifat teoritis, tetapi juga membangun kesadaran praktis mengenai perlindungan hak-hak konsumen di era

digital. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kemampuan untuk bertransaksi secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab dalam lingkungan ekonomi digital yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Perlindungan Konsumen Digital bagi Generasi Muda: Edukasi Hak dan Tanggung Jawab dalam Transaksi Online” yang dilaksanakan oleh Universitas Adhyaksa di MA Khairul Ummah telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan tanggung jawab konsumen dalam transaksi online, pentingnya perlindungan data pribadi, serta berbagai risiko yang dapat muncul dalam aktivitas perdagangan elektronik di era digital.

Melalui metode penyampaian yang interaktif dan kontekstual, siswa mampu memahami bahwa setiap aktivitas transaksi digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang perlu dipahami oleh setiap pengguna. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali bentuk-bentuk penipuan online, memahami hak-hak konsumen, serta menerapkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital. Diskusi yang berlangsung selama kegiatan juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menyikapi berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi elektronik.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi Universitas Adhyaksa dalam meningkatkan literasi hukum dan literasi digital di kalangan pelajar. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna membentuk generasi muda yang

memiliki pemahaman hukum yang baik, mampu melindungi hak-haknya sebagai konsumen digital, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi dan melakukan transaksi online secara aman dan cerdas.

REFERENSI

- Gustryan, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam perlindungan data dan privasi di era ekonomi digital. *Minfo Polgan: Jurnal Manajemen Informatika dan Komputer*, 14(1).
<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/view/15746>
- Sulisrudatin. (2014). *Kenakalan*
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 151–167.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8478>
- Putra, F. J., Pratama, A. A., & Susilo, F. A. (2024). Perlindungan konsumen atas data pribadi dalam transaksi e-commerce pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. *Jurisprudencia: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 75–88.
<https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/229>